



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 14 /PRT/M/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 04 TAHUN 2007  
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA BERGULIR PADA  
BADAN LAYANAN UMUM-BADAN PENGATUR JALAN TOL  
UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang jumlahnya terbatas, diperlukan kriteria untuk menentukan prioritas alokasi dana bergulir dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;

**Mengingat:**

Perubahan pada ketentuan Mengingat butir 5 dan butir 10 serta ditambahkan 1 (*satu*) butir baru, yaitu butir 13, adalah

5. *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);*
10. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;*
13. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan dana Bergulir pada badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol.*

**Memperhatikan :**

Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai Hasil Evaluasi atas Penggunaan Dana Talangan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Jalan Tol (BLU BPJT) Nomor: LHE-475/ D603/ 2/ 2007 tanggal 19 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA BERGULIR PADA BADAN LAYANAN UMUM-BADAN PENGATUR JALAN TOL UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN TOL.

PERTAMA : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol diubah sebagai berikut:

1. Perubahan dalam ketentuan Umum adalah ketentuan Bab III diubah dan ditambahkan *1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 4A*, sehingga secara keseluruhan Bab III berbunyi sebagai berikut

“Bab III

RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 4

Ruang lingkup Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada BLU-BPJT untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol ini meliputi pengaturan penggunaan Dana Bergulir, perjanjian layanan Dana Bergulir, mekanisme penggunaan dan pengembalian Dana Bergulir, dan evaluasi Badan Usaha yang dapat menggunakan fasilitas Dana Bergulir BLU-BPJT.

Pasal 4A

- (1). *Dengan terbatasnya dana bergulir untuk pengadaan tanah, maka penggunaan dana bergulir tersebut dibatasi hanya untuk ruas jalan tol di mana Badan Usaha telah memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan perlu dilakukan prioritas penggunaan dana bergulir berdasarkan kriteria ruas jalan tol yang akan mendapatkan layanan dana bergulir untuk pengadaan tanah;*
- (2). *Kriteria prioritas penggunaan dana bergulir diutamakan untuk ruas-ruas jalan tol sebagai berikut:*
  - a) *Ruas jalan tol Trans Jawa;*
  - b) *Ruas-ruas jalan tol di kawasan Jabodetabek;*
  - c) *Ruas-ruas jalan tol selain yang tersebut pada ayat 2.a) dan ayat 2.b) diatas yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;*
  - d) *Ruas jalan tol di kawasan perkotaan Gerbang Kartasusila;*
  - e) *Ruas jalan tol di kawasan perkotaan Bandung Raya;*

- f) Ruas jalan tol di kawasan perkotaan Medan-Binjai, Deli Serdang-Karo;
  - g) Ruas jalan tol di kawasan perkotaan Makassar-Sungguminasa-Takalar-Maros;
  - h) Ruas jalan tol kawasan perkotaan Manado-Bitung; dan
  - i) Ruas-ruas jalan tol lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok di atas.
- (3). Kriteria pemenuhan kewajiban-kewajiban untuk ruas-ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (b) sampai dengan ayat 2 (i), Badan Usaha telah memenuhi ketentuan yaitu :
- a) Penyusunan Amdal dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b) Penyusunan Detail Engineering Design dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - c) Pembebasan Tanah dengan dana sendiri lebih dari 5% (lima persen) dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4). Penggunaan dana bergulir untuk ruas-ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, ditetapkan oleh Kepala BPJT setelah mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum.”
2. Ketentuan Bab V Pasal 7 ditambah 3 (tiga) ayat baru, yaitu ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

“Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Dana Bergulir, BLU-BPJT membuat Perjanjian Layanan Dana Bergulir dengan Badan Usaha yang memuat ketentuan-ketentuan teknis dan administrasi sedemikian rupa sehingga jelas tugas dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam Perjanjian Layanan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat klausula yang mengatur dalam hal Badan Usaha melakukan cidera janji terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam PPJT, maka Perjanjian Layanan Dana Bergulir berakhir.
- (3) Dalam PPJT dimuat klausula yang menyatakan bahwa apabila Badan Usaha melakukan cidera janji terhadap Perjanjian Layanan Dana Bergulir, maka PPJT berakhir.
- (4) Dengan dimuatnya klausula-klausula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, maka tidak diperlukan adanya jaminan pembayaran dalam Perjanjian Layanan Dana Bergulir.”

3. Ketentuan Bab XI Pasal 18 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (1) dan ayat (2), sehingga secara keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut

*"Pasal 18*

- 1. Apabila terjadi cidera janji Badan Usaha terhadap Perjanjian Layanan Dana Bergulir, maka pelaksanaan dan penyelesaian penggunaan dana bergulir akan dilakukan secara bersama-sama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*
- 2. Bagi Badan Usaha yang telah menandatangani Perjanjian Layanan Dana Bergulir sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dan/atau telah memasukkan jaminan atas penggunaan dana bergulir, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.*
3. Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, TPT menyampaikan Laporan Pelaksanaan kemajuan fisik dan keuangan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga dan BLU-BPJT.
4. Ketentuan mengenai Biaya Pengadaan Tanah selain biaya ganti rugi tanah diatur dengan peraturan tersendiri."

**KEDUA**

: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol yang tidak diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 September 2008

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

  
DJOKO KIRMANTO